

**IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 3 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA BERKAITAN DENGAN PENGGANDAAN  
DAN/ATAU PENGGUNAAN CIPTAAN SECARA  
KOMERSIL TANPA IZIN PENCIPTA DI  
KABUPATEN BANGLI**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum  
Oleh  
I Dewa Komang Bisma Gautama  
NIM 1814101065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Si Ngurah Ardhya, SH, MH  
NIP. 198808102019031009

Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.  
NIP. 199005272019031015

Skripsi Oleh I Dewa Komang Bisma Gautama  
telah diperkenankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 10 Oktober 2023


Dewan Penguji,

  
Si Ngurah Ardhya, SH, MH  
NIP. 198808102019031009

(Ketua)

  
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H  
NIP.199005272019031015

(Anggota)

  
Ni Luh Wayan Yasmianti. S. H., M.Pd  
NIP.196312061990112001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Oktober 2023

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd  
NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Dewa Komang Bisma Gautama  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bangli, 16 Desember 1999  
NIM : 1814101065  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Berkaitan Dengan Penggandaan Dan/Atau Penggunaan Ciptaan Secara Komersil Tanpa Izin Pencipta Di Kabupaten Bangli”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



I Dewa Komang Bisma Gautama  
NIM.1814101065

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PENGGANDAAN DAN/ATAU PENGGUNAAN CIPTAAN SECARA KOMERSIL TANPA IZIN PENCIPTA DI KABUPATEN BANGLI”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. I Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.



6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayang I Dewa Ketut Widiarta dan Desak Putu Sekarini , serta saudara saya I Dewa Made Krisna Yudha yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis dari awal pembuatan skripsi, bahkan dari awal memulai pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. I Made Surya Wahyu Arsadi, Halim Al Hafizh, Herio Mijitahid, Gde Otong Cucumandalin, Kadek Yogi Sutrisna, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Luh Putu Anggreny, selaku kekasih penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Pengurus dan Anggota UKM Basket Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020-2022, serta seluruh anggota tim basket FHIS yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Oktober 2023

Penulis





## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	3
LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN.....	4
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	5
PRAKATA.....	6
ABSTRAK.....	9
<i>ABSTRACT</i> .....	10
DAFTAR ISI.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	14
2.2 Program Komputer Bajakan.....	24
2.3 Unduh dan Unggah Dari Media Sosial.....	29
2.4 Teori Sistem Hukum ( <b>Error! Bookmark not defined.</b> ).....	
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Sifat Penelitian.....	36
3.3 Data dan Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Penentuan Sample Penelitian.....	40

3.6	Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2	Hasil Penelitian.....	47
4.3	Pembahasan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>75</b>
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

